



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**Jl. Lintas Sumatera No. 1 Desa Sidua-dua - 21458
Telp/Fax: (0624) 92421 Email : disdukcapil@labura.go.id
Website : <https://disdukcapil.labura.go.id>**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 060/404/DISDUKCAPIL/2022**

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN BIROKRASI (AGENT OF CHANGE)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Agen Perubahan Birokrasi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor :060/473/ DISDUKCAPIL/2021 tentang Agen Perubahan Birokrasi(Agent Of Change) dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, dan untuk menindaklanjuti program reformasi birokrasi yang membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Agen Perubahan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Agen Perubahan (Agent Of Change) Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Daerah Kabuten Labuhanbatu Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
10. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 800/53/ORG/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : AGEN PERUBAHAN BIROKRASI (AGENT OF CHANGE) DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan Inspektorat yang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
- e. Sebagai penghubung dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. melakukan pembinaan pada unit kerja masing-masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya; dan g. melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 31 Maret 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



ABDUL HARIMAN, S.Pd

PEMBINA

NIP. 197004242005021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara (laporan);
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 060/404/DISDUKCAPIL/2022
TENTANG AGEN PERUBAHAN BIROKRASI
(AGENT OF CHANGE) DALAM RANGKA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA TAHUN 2022

**SUSUNAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE)
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2022**

No.	Jabatan Dalam Tugas	Jabatan Dalam Dinas
1.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
2.	Koordinator	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk b. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 31 Maret 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



ABDUL HARIMAN, S.Pd
PEMBINA

NIP. 197004242005021001